



P U T U S A N

Nomor : 218 / PID.Sus / 2018 / PT.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **MUSLIMIN Bin H. PUANG PAKI .**
Tempat Lahir : Salobompong ;
Umur/ Tanggal Lahir : 44Tahun/ 7 Juli 1973.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Garuda Kelurahan Wala Kecamatan
Maritengngae Kabupaten Sidenreng
Rappang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Kota oleh;

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan
2. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2017 ;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 21 Desember 2017 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidenteng Rappang sejak tanggal 22 Desember 2017 sampai dengan tanggal 19 Februari 2018
5. Hakim tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar tidak melakukan penahanan ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ABBAS H.A.RAHIM,SH
Advokat / Pengacara yang berkantor di Jalan Jend. Sudirman Kav. 31

Hal.1dari 16 Pts. 218/PID.Sus/2018/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkajene , Sidrap berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2017 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 11 April 2018 No.218/PID.Sus/2018/PT.MKS. tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ; -----
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera, Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 11 April 2018 No : 218/PID/2018/PT.MKS tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ; -----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 21 November 2017 No.Reg.Perk : PDM-195/Euh.2/Sidrap/11/2017, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa dia terdakwa MUSLIMIN bin H. PUANG PAKI, pada hari dan waktu yang sudah tidak dapat ditentukan lagi namun masih dalam bulan November 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Garuda Kelurahan Wala Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang (tepatnya di rumah milik terdakwa) atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, dengan sengaja mengedarkan pupuk yang tidak sesuai dengan label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) yaitu pupuk yang beredar dalam wilayah Negara Republik Indonesia wajib

Hal.2 dari 16 Pts. 218/PID.Sus/2018/PT.MKS.



memenuhi standar mutu dan terjamin efektivitasnya serta diberi label, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada bulan November 2016 terdakwa membuat pupuk Cair merek "MATAHARI 501" dirumahnya yang terletak di Jalan Garuda Kelurahan Wala Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang, yang dilakukan dengan cara terdakwa membeli jerigen lima liter kemudian di isi dengan pupuk merek NPK Cantik Cap Kuda sebanyak 1 (satu) Kilo gram, pupuk butiran merek Pak Tani sebanyak 1 (satu) liter, pewarna warna biru secukupnya kemudian di campur air sebanyak kurang lebih lima liter kemudian diberi label lalu disegel, dimana didalam label tertera kandungan unsur hara dengan komposisi sodium tetraborate pentahydrate, $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$, Boron (B) = 15,2 % Soluble in water, padahal terdakwa tidak mengetahui bagaimana membuat pupuk dan hanya meniru dari orang lain, sebelum pupuk cair merek MATAHARI 501 diperdagangkan kepada masyarakat, terdakwa selaku produsen wajib melakukan uji analisis laboratorium untuk mengetahui apakah sama antara yang tertera dalam label dengan kandungan isi dalam jeregen pupuk cair merek MATAHARI 501 yang di produksi oleh terdakwa hal ini sesuai dengan Permentan Pasal 8 Nomor 43 tahun 2011, namun terdakwa tidak melakukan uji analisis laboratorium karena terdakwa tidak mempunyai izin untuk memproduksi atau menjual pupuk sehingga terdakwa langsung menjual atau mengedarkannya kepada masyarakat dengan cara mengunjungi rumah petani yang berada di Kabupaten Sidenreng Rappang kemudian menawarkan pupuk tersebut dengan cara dikredit habis panen baru dibayar atau dijual langsung di rumah terdakwa seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) s/d Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa sudah menjual pupuk tersebut tersebut sekitar 100 (seratus) jeregen sehingga terdakwa memperoleh keuntungan sekitar Rp.

Hal.3dari 16 Pts. 218/PID.Sus/2018/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.000.000,- (lima belas juta rupiah), lalu ANDI MUH. ILHAM dan saksi BASIR bin DARWING masing-masing Polisi dari Polres Sidenreng Rappang pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 sekira pukul 16.30 Wita melakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan ditemukan 27 (dua puluh tujuh) jeregen pupuk cair dengan label MATAHARI 501, 26 (dua puluh enam) pupuk cair tanpa label, 7 (tujuh) karung pupuk merek Qrop Kalichili, 1 (satu) karung pupuk urea, 3 (tiga) karung jeregen kosong, 1 (satu) karung penutup botol, 1 (satu) karung borax, 2 (dua) karung yang berisi yang berisi jeregen pupuk cair, 1 (satu) ember pupuk urea, 7 (tujuh) botol kosong merek petrovit, 1 (satu) bungkus label, dari hasil pemeriksaan Laboratorium Tanah, Tanaman, Pupuk, Air Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : SP 139 P/L-BPTP/V/2017 tanggal 15 Juni 2017 menerangkan bahwa kandungan pupuk merek MATAHARI 501 adalah N-total = 10,45 %, P2O5 = 0,46 %, K2O = 1,87 %, Cu = 39 ppm, Mn = 40 ppm, Zn = 11 ppm, Co = 3 ppm, B = 3332 ppm, Mo = tt (tidak terdeteksi) ppm sehingga tidak sesuai dengan yang tertera pada label pupuk cair merek MATAHARI 501 yang diedarkan oleh terdakwa, perbuatan terdakwa yang mengedarkan pupuk tidak sesuai dengan standar mutu yang tertera dalam label dapat merusak tanaman petani.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 huruf f jo Pasal 37 ayat (1) UU R.I. No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman.

Atau

Kedua :

MUSLIMIN bin H. PUANG PAKI, pada hari dan waktu yang sudah tidak dapat ditentukan lagi namun masih dalam bulan November 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Garuda Kelurahan Wala Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang

Hal.4dari 16 Pts. 218/PID.Sus/2018/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tepatnya di rumah milik terdakwa) atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada bulan November 2016 terdakwa membuat pupuk Cair merek "MATAHARI 501" dirumahnya yang terletak di Jalan Garuda Kelurahan Wala Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang, yang dilakukan dengan cara terdakwa membeli jerigen lima liter kemudian di isi dengan pupuk merek NPK Cantik Cap Kuda sebanyak 1 (satu) Kilo gram, pupuk butiran merek Pak Tani sebanyak 1 (satu) liter, pewarna warna biru secukupnya kemudian di campur air sebanyak kurang lebih lima liter kemudian diberi label lalu disegel, dimana didalam label tertera kandungan unsur hara dengan komposisi sodium tetraborate pentahydrate, $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$, Boron (B) = 15,2 % Soluble in water, padahal terdakwa tidak mengetahui bagaimana membuat pupuk dan hanya meniru dari orang lain, sebelum pupuk cair merek MATAHARI 501 diperdagangkan kepada masyarakat, terdakwa selaku produsen wajib melakukan uji analisis laboratorium untuk mengetahui apakah sama antara yang tertera dalam label dengan kandungan isi dalam jerigen pupuk cair merek MATAHARI 501 yang di produksi oleh terdakwa hal ini sesuai dengan Permentan Pasal 8 Nomor 43 tahun 2011, namun terdakwa tidak melakukan uji analisis laboratorium karena terdakwa tidak mempunyai izin untuk memproduksi atau menjual pupuk sehingga terdakwa langsung menjual atau mengedarkannya kepada masyarakat dengan cara mengunjungi rumah petani yang berada di Kabupaten Sidenreng Rappang kemudian menawarkan pupuk tersebut dengan cara dikredit habis panen baru dibayar

Hal.5 dari 16 Pts. 218/PID.Sus/2018/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau dijual langsung di rumah terdakwa seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) s/d Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa sudah menjual pupuk tersebut tersebut sekitar 100 (seratus) jeregen sehingga terdakwa memperoleh keuntungan sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), lalu ANDI MUH. ILHAM dan saksi BASIR bin DARWING masing-masing Polisi dari Polres Sidenreng Rappang pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 sekira pukul 16.30 Wita melakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan ditemukan 27 (dua puluh tujuh) jeregen pupuk cair dengan label MATAHARI 501, 26 (dua puluh enam) pupuk cair tanpa label, 7 (tujuh) karung pupuk merek Qrop Kalichili, 1 (satu) karung pupuk urea, 3 (tiga) karung jeregen kosong, 1 (satu) karung penutup botol, 1 (satu) karung borax, 2 (dua) karung yang berisi yang berisi jeregen pupuk cair, 1 (satu) ember pupuk urea, 7 (tujuh) botol kosong merek petrovit, 1 (satu) bungkus label, dari hasil pemeriksaan Laboratorium Tanah, Tanaman, Pupuk, Air Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : SP 139 P/L-BPTP/V/2017 tanggal 15 Juni 2017 menerangkan bahwa kandungan pupuk merek MATAHARI 501 adalah N-total = 10,45 %, P₂O₅ = 0,46 %, K₂O = 1,87 %, Cu = 39 ppm, Mn = 40 ppm, Zn = 11 ppm, Co = 3 ppm, B = 3332 ppm, Mo = tt (tidak terdeteksi) ppm sehingga tidak sesuai dengan yang tertera pada label pupuk cair merek MATAHARI 501 yang diedarkan oleh terdakwa, perbuatan terdakwa yang memperdagangkan pupuk tidak sesuai dengan dengan label dapat merugikan pemakai pupuk tersebut (konsumen).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 huruf f UU R.I. Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidana **Nomor. Reg. Perk: PDM-PDM-195/Euh.2/Sidrap/11/2017** yang dibacakan dan diserahkan di persidangan oleh Penuntut Umum pada tanggal 15 Januari

Hal.6 dari 16 Pts. 218/PID.Sus/2018/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidrap yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa MUSLIMIN bin H. PUANG PAKI telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan pupuk yang tidak sesuai dengan label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) yaitu pupuk yang beredar dalam wilayah Negara Republik Indonesia wajib memenuhi standar mutu dan terjamin efektivitasnya serta diberi label” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 huruf f jo Pasal 37 ayat (1) UU R.I. No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MUSLIMIN bin H. PUANG PAKI selama selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidiair selama 1 (satu) bulan kurungan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dalam Kota Sidenreng rappang;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 27 (dua puluh tujuh) jeregen pupuk cair dengan label MATAHARI 501,
 2. 26 (dua puluh enam) pupuk cair tanpa label,
 3. 7 (tujuh) karung pupuk merek Qrop Kalichili,
 4. 1 (satu) karung pupuk urea, 3 (tiga) karung jeregen kosong,
 5. 1 (satu) karung penutup botol,
 6. 1 (satu) karung borax,
 7. 2 (dua) karung yang berisi yang berisi jeregen pupuk cair,
 8. 1 (satu) ember pupuk urea,
 9. 7 (tujuh) botol kosong merek petrovit,
 10. 1 (satu) bungkus label.

Hal.7dari 16 Pts. 218/PID.Sus/2018/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa MUSLIMIN bin H. PUANG PAKI, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Sidrap telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Muslimin Bin H. Puang Paki, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengedarkan pupuk yang tidak sesuai dengan label";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 27 (dua puluh tujuh) jerigen pupuk cair dengan label MATAHARI 501,
 - 26 (dua puluh enam) pupuk cair tanpa label,
 - 7 (tujuh) karung pupuk merek Qrop Kalichili,
 - 1 (satu) karung pupuk urea,
 - 3 (tiga) karung jerigen kosong,
 - 1 (satu) karung penutup botol,
 - 1 (satu) karung borax,
 - 2 (dua) karung yang berisi jerigen pupuk cair,

Hal.8dari 16 Pts. 218/PID.Sus/2018/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) ember pupuk urea,
- 7 (tujuh) botol kosong merek petrovit,
- 1 (satu) bungkus label;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,00
(Dua ribu rupiah);

Membaca akta permintaan banding Nomor : 06/Akta.Pid/ 2018 /
PN Sdr. yang dibuat oleh MASTUR, SH.Panitera Pengadilan Negeri Sidrap
yang menyatakan, bahwa pada tanggal 08 Februari 2018 .Penuntut Umum,
telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri
Sidrap tanggal 5 Februari 2018, Nomor: 325/Pid.Sus/2017/PN Sdr, dan
permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama
kepada Terdakwa akan tetapi terdakwa tidak bersedia bertanda tangan
,pada tanggal 22 Februari 2018, yang ditanda tangani oleh MASTUR, SH,
Panitera Pengadilan Negeri Sidrap ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut
Umum tanggal 15 Februari 2018, yang diterima di kepaniteraan
Pengadilan Negeri Sidrap pada tanggal 15 Februari 2018, dan memori
banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa akan
tetapi terdakwa tidak bersedia bertanda tangan pada tanggal 22 Februari
2018, yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidrap ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan
banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan
kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing – masing pada tanggal 27
Maret 2018, untuk memeriksa berkas perkara, sesuai surat pemberitahuan
memeriksa berkas perkara yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan
Negeri Sidrap ;

Hal.9dari 16 Pts. 218/PID.Sus/2018/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat yang ditentukan Undang-undang, telah diberitahukan kepada Terdakwa secara sempurna, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidrap telah mengajukan alasan – alasan sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya tidak menguraikan secara jelas aspek-aspek yang dijadikan dasar argumentasi dalam putusan (*ratio decidendi*) dalam menjatuhkan pidana yang sangat ringan atau sangat jauh dari tuntutan Penuntut Umum;
- bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dengan pidana penjara 2 (dua) Bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan dan denda Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan Penuntut Umum tidak sependapat karena majelis hakim dalam pertimbangan putusannya kurang mempertimbangkan kepada nilai-nilai keadilan yang ingin dicapai oleh semua pihak, oleh karena putusan tersebut tidak bertitik tolak kepada aspek tujuan pemidanaan yang didasarkan pada prinsip “*daad-dader strafrecht*” yaitu model keseimbangan kepentingan dimana memperhatikan pelbagai kepentingan yang meliputi kepentingan negara, kepentingan individu, kepentingan pelaku tindak pidana, dan kepentingan korban kejahatan, dimana pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dalam perkara a quo hanya bertitik tolak pada kepentingan terdakwa tanpa memperhatikan kepentingan perlindungan Negara terhadap warga negara dari perbuatan yang tercela;

Hal.10 dari 16 Pts. 218/PID.Sus/2018/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa salah satu tujuan dibebankannya pidana bagi terdakwa adalah Pencegahan khusus (*Preventie Special*), yaitu menjatuhkan pidana untuk menakuti pelaku agar tidak mengulangnya kembali. Bahwa berdasar pada fakta persidangan kondisi dan keadaan terdakwa berbelit-belit dalam memberi keterangan dan tidak pernah merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan terdakwa, bahwa dengan sikap terdakwa/keadaan pada diri terdakwa tersebut cenderung akan mengulangi tindak pidana, sehingga putusan majelis hakim yang sangat ringan tentu tidak memberi efek jera kepada terdakwa.

Oleh karena itu, dengan ini kami Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan di Makassar menerima permohonan banding dan menyatakan :

1. Menerima permohonan Memori Banding ini secara keseluruhan;
2. Menyatakan terdakwa MUSLIMIN alias MIMING bin H PUANG PAKI telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan pupuk yang tidak sesuai dengan label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) yaitu pupuk yang beredar dalam wilayah Negara Republik Indonesia wajib memenuhi standar mutu dan terjamin efektivitasnya serta diberi label” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (1) huruf f jo Pasal 37 ayat (1) UU R.I. No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MUSLIMIN alias MIMING bin H PUANG PAKI selama selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidiair selama 1 (satu) bulan kurungan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dalam Kota Sidenreng rappang;

Hal.11 dari 16 Pts. 218/PID.Sus/2018/PT.MKS.



4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 27 (dua puluh tujuh) jeregen pupuk cair dengan label MATAHARI 501;
- 26 (dua puluh enam) pupuk cair tanpa label;
- 7 (tujuh) karung pupuk merek Qrop Kalichili;
- 1 (satu) karung pupuk urea, 3 (tiga) karung jeregen kosong;
- 1 (satu) karung penutup botol;
- 1 (satu) karung borax;
- 2 (dua) karung yang berisi yang berisi jeregen pupuk cair;
- 1 (satu) ember pupuk urea;
- 7 (tujuh) botol kosong merek petrovit;
- 1 (satu) bungkus label;

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa MUSLIMIN alias MIMING bin H PUANG PAKI, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidrap tanggal 5 Februari 2018 Nomor 325 / Pid. Sus 2017 / PN Sdr , serta alasan dalam memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja mengedarkan pupuk yang tidak sesuai dengan label”, sebagaimana dimaksud pasal 37 ayat (1) yaitu pupuk yang beredar dalam wilayah Negara RI wajib memenuhi standar nilai dan terjamin efektivitasnya serta diberi label sebagaimana di atur dan dianjam pidana dalam 60 ayat (1) huruf b jo Pasal 37 Ayat (1) Undang – undang RI Nomor 12 Tahun 1992 tentang sisten Budi Daya Tanaman sebagaimana

Hal.12 dari 16 Pts. 218/PID.Sus/2018/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dakwaan pertama, oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan di jadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam mengadili perkara ini, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa perlu di rubah karena belum seimbang dengan kadar perbuatan terdakwa dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pupuk an organik / pupuk cair dengan merek MATAHARI 501 yang dibuat / diracik oleh terdakwa, di samping tidak sesuai standar mutu sebagaimana ditentukan dalam Permentan No. 43 Tahun 2011, juga tidak terdaftar di Kementerian Pertanian dan juga tidak ada ijin edar dari Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, Dosis tidak tepat (Dosis tidak sesuai dengan kebutuhan Tanaman) dan hasil uji tidak sesuai dengan Komposisi produk serta pupuk tidak layak digunakan untuk padi, sehingga berdampak pada tanaman, dan akibatnya akan meresahkan masyarakat petani ;

Menimbang, bahwa selain itu terdakwa hanya mencari keuntungan semata – mata tanpa menghiraukan dampak yang akan timbul, lagi pula akan mengurangi pendapatan daerah karena tidak didaftarkan dan mendapat izin edar dari kementerian perindustrian dan perdagangan oleh karenanya pidana bersyarat dan /atau pidana percobaan yang telah dijatuhkan kepada terdakwa kurang memenuhi rasa / nilai – nilai keadilan dalam masyarakat dan tidak menimbulkan efek jera bagi terdakwa mengingat dampaknya yang sangat luas khususnya pada tanaman padi tanpa diuji melalui laboratorium ;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pula kepada pertimbangan Pengadilan tingkat pertama tentang hal – hal yang memberatkan dan yang merigankan terdakwa penjatuhan pidana yang

Hal.13dari 16 Pts. 218/PID.Sus/2018/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini Pengadilan Tinggi berpendapat sudah seimbang dengan kadar perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka cukup beralasan untuk mengubah putusan Pengadilan Negeri Sidrap tanggal 5 Februari 2018 Nomor: 325/Pid.Sus/2017/PN Sdr. yang dimohonkan banding sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat ketentuan Pasal 60 ayat (1) huruf f Jo Pasal 37 ayat (1) Undang – undang RI Nomor 12 Tahun 1992 tentang sistim budi daya tanaman , dan, Undang – undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum tersebut ;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Sidrap tanggal 5 Februari 2018 Nomor : 325 / Pid.Sus / 2017 / PN Sdr. yang dimintakan banding, sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa Muslimin Bin H. Puang Paki, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengedarkan pupuk yang tidak sesuai dengan label”;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;-----
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda

Hal.14 dari 16 Pts. 218/PID.Sus/2018/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;-----

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 27 (dua puluh tujuh) jerigen pupuk cair dengan label MATAHARI 501,
- 26 (dua puluh enam) pupuk cair tanpa label,
- 7 (tujuh) karung pupuk merek Qrop Kalichili,
- 1 (satu) karung pupuk urea,
- 3 (tiga) karung jerigen kosong,
- 1 (satu) karung penutup botol,
- 1 (satu) karung borax,
- 2 (dua) karung yang berisi jerigen pupuk cair,
- 1 (satu) ember pupuk urea,
- 7 (tujuh) botol kosong merek petrovit,
- 1 (satu) bungkus label;

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

5. Membebankan biaya perkara perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,00 (Dua ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis

Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Selasa tanggal 03 Juli 2018** , oleh kami **H, NASARUDDIN TAPPO, SH. MH**, selaku Hakim Ketua Majelis **H. MUHAMAD LUTFI ,SH. MH**, dan **AHMAD GAFFAR, SH.,MH..** masing masing selaku Hakim Anggota, putusan mana di ucapkan pada hari **Senin tanggal 09 Juli 2018**, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua bersama dengan Hakim Anggota tersebut

Hal.15 dari 16 Pts. 218/PID.Sus/2018/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diatas serta didampingi **PAIRAH, SH**, Panitera Pengganti Pengadilan
Tinggi, tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa
maupun Penasihat Hukum Terdakwa ; -----

HAKIM HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

ttd

H. MUHAMAD LUTFI ,SH. MH

H. NASARUDDIN TAPPO,SH.MH

ttd

AHMAD GAFFAR ,SH. MH

PANITERA PENGGANTI,

ttd

PAIRAH, SH

Hal.16 dari 16 Pts. 218/PID.Sus/2018/PT.MKS.